	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.12 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 1 dari 4 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT		

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan metode yang digunakan oleh LSPro-BBIA apabila sertifikat penggunaan tanda SNI Pelanggan harus ditangguhkan atau dibatalkan penggunaannya baik penangguhan dan pembatalan sebagian atau penangguhan dan pembatalan seluruhnya

2. DEFINISI

Penangguhan dan pembatalan sebagian adalah penangguhan dan pembatalan yang dilakukan sebagai akibat sebagian produk tidak memenuhi persyaratan standar, sedangkan sistem secara keseluruhan masih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.


Penangguhan dan pembatalan seluruhnya adalah penangguhan dan pembatalan yang dilakukan sebagai akibat sistem atau seluruh produk tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

3. TANGGUNG JAWAB

Ketua LSPro-BBIA bertanggung jawab dalam penangguhan dan pembatalan penggunaan sertifikat Tanda SNI.

4. PROSEDUR

- 4.1. Apabila Klien tidak mengajukan permohonan untuk sertifikasi ulang (re-sertifikasi) dalam batas waktunya, Ketua LSPro-BBIA harus segera menginstruksikan kepada Klien secara tertulis untuk tidak melanjutkan penggunaan tanda SNI dan sertifikat produk yang telah diberikan dibatalkan.

	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.12 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 2 dari 4 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT		

4.2. Bila diterbitkan ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk tidak memenuhi persyaratan (SNI) selama pelaksanaan pengawasan maka:


4.2.1. Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.

4.2.2. Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka Manajer Pelaksana memberi surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSPro-BBIA harus menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk dalam jangka waktu maksimum 2 bulan. Selama waktu penundaan sertifikasi, Klien diinstruksikan (melalui surat resmi) untuk tidak menggunakan Tanda SNI produknya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya.


Disamping itu, kepada Klien juga diharuskan untuk:

- Memastikan tidak ada produk yg disertifikasi beredar di pasaran
- Melakukan tindakan perbaikan dan menarik produk yg telah disertifikasi dan secara potensial memiliki kerusakan

4.2.3. Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, Ketua LSPro-BBIA harus mengirimkan surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSPro-BBIA harus membatalkan (mencabut) sertifikat SPPT-SNI Klien dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan tanda SNI. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh LSPro-BBIA

	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.12 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 3 dari 4 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT		

- 4.3. Apabila Klien tidak mengikuti aturan penggunaan tanda SNI seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Hak dan Kewajiban Pelanggan dan Penggunaan Tanda SNI (PR-AP.11), maka:
- 4.3.1. Ketua LSPro-BBIA harus menginstruksikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dalam batas waktu maksimum 2 bulan.
- 4.3.2. Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian dalam batas waktu tersebut, Ketua LSPro-BBIA membatalkan sertifikat Klien dan menginstruksikan Klien untuk segera menghentikan penggunaan tanda SNI.
- 4.3.3. Ketua LSPro-BBIA berkonsultasi dengan Dewan Pembina dalam memutuskan apakah tindakan hukum akan dilakukan terhadap Klien atau tidak.
- 4.4. Ketua LSPro-BBIA memberitahukan kepada Klien yang sertifikatnya dibatalkan untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada LSPro-BBIA. Nama Klien yang sertifikatnya telah dibatalkan dikeluarkan dari daftar Perusahaan yang menerima sertikat dalam direktori pelanggan pada website sertifikasibbia.com
- 4.5. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam proses produksi pihak Klien dan menghasilkan Produk cacat yang disertifikasi, maka status sertifikat Klien tersebut dibekukan dengan konsekuensi tindakan perbaikan sebagai berikut:
- Dilakukan tindakan koreksi, termasuk bila sesuai, penarikan produk.
 - Dicegah, dengan cara yang praktis, dari lokasi pasar setelah pembekuan ditetapkan.

	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.12 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 4 dari 4 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT		

4.6. Bila Pelanggan tetap menggunakan sertifikat yang telah dibatalkan atau dicabut, Ketua LSPro-BBIA harus mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Pelanggan tersebut. Ketua LSPro-BBIA berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien.

5. REKAMAN

Korespondensi antara Ketua LSPro-BBIA dengan Klien harus disimpan dalam berkas Rekaman Klien.

6. FORMULIR STANDAR

FAP-18 Daftar Pelanggan yang sertifikatnya ditarik kembali atau dibatalkan.